

**DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCT) BANJARNEGARA  
SENTUH Rp15,7 MILIAR, BUPATI AMALIA: DANA INI KEMBALI KE  
MASYARAKAT**



**Sumber Gambar:**

[https://api.jatimnet.com/jinet/assets/media/news/news/image\\_front/petani\\_tembakau.jpeg](https://api.jatimnet.com/jinet/assets/media/news/news/image_front/petani_tembakau.jpeg)

**Isi Berita:**

BANJARNEGARA, suaramerdeka-banyumas.com - Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kembali menegaskan bahwa dana cukai dari industri tembakau dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana saat menjadi narasumber dalam sebuah talkshow santai bertajuk sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT), Jumat petang (16/5/2025) , di pringgitan Rumah Dinas Bupati.

Dalam acara yang dikemas santai namun sarat makna dan informasi hasil kerja sama Pemkab Banjarnegara, Kantor Bea Cukai Purwokerto dan Suara Merdeka Generation ini, Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Banjarnegara menerima alokasi DBHCT sebesar Rp 15.714.456.000.

“Dana tersebut alokasi terbesar untuk kesehatan, karena memang lebih berkaitan erat,” kata Bupati Amalia, atau yang akrab disapa Mbak Amel ini.

Secara terperinci, anggaran tersebut dialokasikan ke tiga sektor utama: kesehatan, kesejahteraan, dan penegakan hukum.

Di bidang kesehatan, dana sebesar Rp 6,7 miliar dialokasikan untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat, termasuk upaya promotif, preventif, dan kuratif di fasilitas layanan kesehatan.

Untuk bidang kesejahteraan masyarakat, alokasi yang disiapkan mencapai lebih dari Rp 7,5 miliar. Di dalamnya terdapat anggaran untuk peningkatan kualitas bahan baku senilai Rp 3,66 miliar, pelatihan keterampilan kerja Rp 600 juta, serta bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak industri hasil tembakau sebesar Rp 2,88 miliar

Tak hanya itu, jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja juga dianggarkan sebesar Rp 400 juta, sedangkan kegiatan pendukung pengelolaan DBHCT seperti publikasi dan sosialisasi dialokasikan Rp 300 juta.

Sementara itu, bidang penegakan hukum, khususnya pemberantasan rokok ilegal, memperoleh alokasi Rp 1,15 miliar. Dana ini digunakan untuk mendukung operasi pengawasan lapangan, pembentukan satgas, serta edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Semua ini sudah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 976/37 Tahun 2024,” terang Bupati Amalia.

Sementara itu Kepala Bea Cukai Purwokerto Agung Saptono menambahkan bahwa sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa cukai rokok bukan sekadar pungutan negara, tetapi merupakan sumber penerimaan yang dikelola untuk kepentingan bersama.

“Kalau beli rokok tanpa pita cukai, yang paling sederhananya, kita tidak tahu pabriknya dimana, kandungan tar-nya berapa, dan apabila terjadi sesuatu kita tidak bisa tracing ke pabrik atau perusahaannya untuk meminta pertanggungjawaban,” tegas Agung.

Ia menekankan bahwa rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga mengancam keberlangsungan berbagai program bantuan dan pemberdayaan yang dibutuhkan masyarakat, terutama mereka yang terdampak oleh industri hasil tembakau. Karena itulah pihaknya, gencar melakukan sosialisasi gempur rokok ilegal.

Dengan pendekatan yang komunikatif dan menyenangkan, sosialisasi DBHCT ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran aktif mereka dalam mendukung program pemerintah dan menolak rokok ilegal. \*\*\* (Dwiana Jati Setiaji)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0915170715/dbhct-banjarnegara-sentuh-rp-157-miliar-bupati-amalia-dana-ini-kembali-ke-masyarakat?page=1>, “DBHCT Banjarnegara Sentuh Rp 15,7 Miliar, Bupati Amalia: Dana Ini Kembali ke Masyarakat”, tanggal 17 Mei 2025.

2. <https://www.instagram.com/harry.santos0711/p/DJyWPuDvCQV/>, “DBHCT Banjarnegara Sentuh Rp 15,7 Miliar, Bupati Amalia: Dana Ini Kembali ke Masyarakat”, 19 Mei 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Banjarnegara menerima alokasi DBHCT sebesar Rp 15.714.456.000. Dana tersebut alokasi terbesarnya untuk kesehatan, karena memang lebih berkaitan erat.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  - a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  - b. Pasal 111
    - 1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
    - 2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau
  - c. Pasal 114
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
      - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
      - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
      - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
    - 3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
  - a. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
  - b. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau f. kegiatan lainnya.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*